BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

5. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Gampong yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentaase tertentu dari Anggaran Dana Gampong yang dibagi jumlah Gampong secara nasional.

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap kabupaten.

10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (output) Dana Gampong, dan capaian hasil (outcome) pembangunan gampong.

11. Indeks Kesulitan Geografis Gampong yang selanjutnya disebut IKG Gampong adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu gampong berdasarkan variabel ketersedian pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, trasportasi, dan komunikasi.

12. Indikasi Kebutuhan Dana Gampong adalah indikasi daa yang diperlu dianggarkan dalam rangk pelaksanaan Dana Gampong.

13. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daeerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

18. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi aibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

19. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

20. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Pnereima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong*.

21. Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.

22. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong di setiap Gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap gampong.

Pasal 3

(1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi secara merata kepada setiap Gampong secara nasional.

(2) Alokasi dasar per gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi secara proporsional kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan Gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Gampong kabupaten yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik, dilakukan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:

a. kriteria utama, yaitu Gampong yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
b. kriterian kinerja, berdasarkan variabel :
    1. pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20%;
    2. pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20%;
    3. capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%; dan
    4. capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50% dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG dengan bobot 50%.

(2) Pengeloaan dana gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Gampong terhadap total Dana Gampong dengan bobot 55% dan persentase pengadaan barang jasa dana gampong secara swakelola dengan bobot 45%.

(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana gampong dengan bobot 50% dan persentase capaian output dana gampong dengan bobot 50%.

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM dengan bobot 30%, perubahan status gampong dengan bobot 30%, status gampong terakhir dengan bobot 10%, dan perbaikan jumlah penduduk miskin dengan bobot 30%.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Gampong dibagi berdasarkan indikator: a) jumlah penduduk dengan bobot 10%; b) angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40%; c) luas wilayah Gampong dengan bobot 20%; dan d) tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten/Kota

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kabupaten Aceh Selatan.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Aceh Selatan.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Aceh Selatan.
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kabupaten Aceh Selatan.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan IKK Daerah kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 12

(1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.

(3) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari bupati.

(4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Januari; dan
   2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian :
   1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
   2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas;

(5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian :
   1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Januari; dan
   2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan rincian :
   1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
   2. kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling

cepat masing-masing bulan berkenan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kedua bela, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;

(6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

(7) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021 dari Keuchik.

(8) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I dari Keuchik, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong atau Peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong, dan berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKG antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

(9) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.

(10) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021 dari Keuchik.

(11) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I dari Keuchik, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen), laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik, Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong atau Peraturan Keuchik mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong, dan berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 di RKG antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

(12) Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (11), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(13) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Gampong.

(14) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(15) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14).

(16) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(17) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (14) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri/lembaga terkait.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Gampong tahap I untuk kebutuhan BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, Keuchik memenuhi ketentuan:
   a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu kepada bupati; dan
   b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(2) Penyaluran Dana Gampong tahap II untuk BLT Gampong bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(3) Penyaluran Dana Gampong tahap III untuk BLT Gampong bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(4) Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Keuchik menyampaikan perubahan peraturan Keuchik dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Gampong tahap I untuk Gampong berstatus Gampong mandiri, kebutuhan BLT Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, Keuchik memenuhi ketentuan:
   a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu kepada bupati; dan
   b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(2) Penyaluran Dana Gampong tahap II untuk BLT Gampong bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

(3) Keuchik menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Gampong berstatus Gampong mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong

bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11), Keuchik menyampaikan perubahan peraturan Keuchik dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(6) Keuchik bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

(1) Dalam hal bupati tidak menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

(2) Sisa Dana Gampong di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

(1) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Gampongsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).

(2) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG, keuchik menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Gampong di RKG kepada Kepala KPPN dan bupati.

(3) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG kepada bupati.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 18

(1) Dana Gampong diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Gampong.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdyaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Gampong Digital, Gampong Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Gampong menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Gampong.

(5) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019.

(6) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.

Pasal 19

(1) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(2) BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan ; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Krja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekrjaan ditetapkan dengan peraturan Keuchik.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial.

(6) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong bulan berikutnya menggunakan Dana Gampong selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana gampong untuk BLT Gampong diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Gampong.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik mengenai tidak terdapat keluarga penerim manfaat BLT Gampong.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Pasal 21

(1) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati memastikan pengalokasian Dana Gampong untuk kegiatan yang menjadi menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 22

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan BLT Gampong.

(2) Pemerintah kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Gampong secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong setiap Gampong;
b. penyaluran Dana Gampong;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong;
d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten;
e. sisa Dana Gampong di RKG; dan
f. pencapaian keluaran Dana Gampong.

Pasal 24

(1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Gampong dari RKUN ke RKG melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Pemantauan sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh gampong.

(2) Sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Gampong.

Pasal 28

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Gampong di RKG; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Gampong.

Pasal 29

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Gampong di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdapat sisa Dana Gampong di RKG, bupati :
a. meminta penjelasan kepada keuchik mengenai sisa Dana Gampong di RKG tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 30

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa :
   a. keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
   b. gampong mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

(3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran beriutnya, berdasarkan :
   a. surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menyatakan status hukum keuchik sebagai tersangka; atau
   b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal surat penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan setelah Dana Gampong tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat keuchik yang tersangkut permasalahan hukum terkait penyalahgunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab memantau perkembangan proses hukum penyalahgunaan Dana Gampong tersebut.

Pasal 31

(1) Kementerian Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) setelah menerima:
   a. pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); atau
   b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Gampong dari kementerian/lembaga terkait.

(2) Penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
   a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penghentian penyaluran Dana Gampong karena keuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; atau
   b. rekomendasi penyaluran kembali Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penghentian penyalura Dana Gampong karena Gampong mengalamai permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

BAB VI
SANKSI

Pasal 32

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11);
   b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan

disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

(5) Bupati melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 33

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih kecil dari jumlah penyaluran Dana Gampong tahap II tahun berjalan; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

(3) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu keeempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(4) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKG tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

Pasal 34

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Gampong yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Gampong dalam aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

Pasal 35

(1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh Pesen)dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT gampong yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(3) Hasil musyawarah Gampong khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Keuchik yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Gampong tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyetorakn sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif siasa Dana Gampong tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang disetor oleh keuchik ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKG paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dam Berita Acara Acara Rekonsiliasi.

(4) Bupati menyetor sisa Dana Gampong di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat 31 Mei 2021.

(5) Dalam hal bupati tidak menyetor sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Gampong tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggara berikutnya.

(6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(7) Dalam hal terdapat sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2021, sisa Dana Gampong tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2021.

(8) Penghitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 37

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Gampong untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (6) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 38

Pertanggungjawaban Dana Gampong terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Dana Gampong dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

IMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Dana Gampong				
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	641.574.000	-	-	109.964.000	751.538.000
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	561.574.000	-	-	157.978.000	719.552.000
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	561.574.000	-	-	182.562.000	744.136.000
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	561.574.000	-	-	150.108.000	711.682.000
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	641.574.000	-	-	78.967.000	720.541.000
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	561.574.000	-	-	99.406.000	660.980.000
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	561.574.000	-	-	92.553.000	654.127.000
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	105.451.000	667.025.000
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	641.574.000	-	288.153.000	188.437.000	1.118.164.000
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	199.945.000	761.519.000
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	171.005.000	732.579.000
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	190.943.000	832.517.000
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	228.490.000	870.064.000
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	641.574.000	-	288.153.000	157.866.000	1.087.593.000
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	154.778.000	796.352.000
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	641.574.000	-	288.153.000	94.042.000	1.023.769.000
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	114.996.000	756.570.000
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	291.426.000	933.000.000
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	231.655.000	873.229.000
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	269.434.000	911.008.000
21	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	99.838.000	661.412.000
22	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	116.737.000	678.311.000
23	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	109.726.000	671.300.000
24	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	97.347.000	658.921.000
25	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	641.574.000	-	288.153.000	216.547.000	1.146.274.000
26	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	62.812.000	624.386.000
27	11.01.02.2022	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	641.574.000	-	-	141.305.000	782.879.000
28	11.01.02.2023	RUAK	KLUET UTARA	561.574.000	-	-	187.107.000	748.681.000
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	641.574.000	-	288.153.000	105.879.000	1.035.606.000
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	135.456.000	697.030.000
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	105.835.000	667.409.000
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	116.033.000	677.607.000
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	107.319.000	668.893.000
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	119.896.000	681.470.000
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	641.574.000	-	-	196.555.000	838.129.000
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	140.943.000	702.517.000
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	73.185.000	634.759.000
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	78.399.000	639.973.000
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	67.870.000	629.444.000
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	150.053.000	711.627.000
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	114.022.000	675.596.000
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	641.574.000	-	-	205.007.000	846.581.000
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	641.574.000	-	-	367.830.000	1.009.404.000
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	561.574.000	-	-	106.203.000	667.777.000
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	641.574.000	171.591.000	-	470.847.000	1.284.012.000
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	123.914.000	765.488.000
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	107.009.000	748.583.000
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	77.576.000	719.150.000
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	71.143.000	712.717.000
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	72.388.000	633.962.000

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Dana Gampong				
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	85.436.000	647.010.000
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	93.946.000	735.520.000
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	68.042.000	629.616.000
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	106.600.000	668.174.000
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	110.116.000	671.690.000
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	73.853.000	635.427.000
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	126.381.000	767.955.000
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	164.016.000	805.590.000
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	641.574.000	-	-	113.192.000	754.766.000
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	70.711.000	632.285.000
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	561.574.000	-	-	89.987.000	651.561.000
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	561.574.000	-	-	76.613.000	638.187.000
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	641.574.000	-	-	119.957.000	761.531.000
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	641.574.000	-	-	143.250.000	784.824.000
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	561.574.000	-	-	93.880.000	655.454.000
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	641.574.000	-	-	305.119.000	946.693.000
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	561.574.000	-	-	143.427.000	705.001.000
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	641.574.000	-	-	184.011.000	825.585.000
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	641.574.000	-	-	158.452.000	800.026.000
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	561.574.000	-	-	155.590.000	717.164.000
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	561.574.000	-	-	113.056.000	674.630.000
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	561.574.000	-	-	139.844.000	701.418.000
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	641.574.000	-	-	269.599.000	911.173.000
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	561.574.000	-	-	184.000.000	745.574.000
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	641.574.000	-	-	209.094.000	850.668.000
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	561.574.000	-	-	192.291.000	753.865.000
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	561.574.000	-	-	150.059.000	711.633.000
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	561.574.000	-	-	96.676.000	658.250.000
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	561.574.000	-	-	194.886.000	756.460.000
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	641.574.000	-	-	214.741.000	856.315.000
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	641.574.000	-	-	200.297.000	841.871.000
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	561.574.000	-	-	150.639.000	712.213.000
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	561.574.000	-	-	146.567.000	708.141.000
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	561.574.000	-	-	128.500.000	690.074.000
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	561.574.000	-	-	64.080.000	625.654.000
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	561.574.000	-	-	76.038.000	637.612.000
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	561.574.000	-	288.153.000	61.579.000	911.306.000
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	561.574.000	-	-	71.933.000	633.507.000
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	561.574.000	-	288.153.000	75.709.000	925.436.000
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	561.574.000	-	-	51.946.000	613.520.000
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	561.574.000	-	-	68.627.000	630.201.000
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	561.574.000	-	-	86.185.000	647.759.000
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	561.574.000	-	-	75.897.000	637.471.000
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	561.574.000	-	-	86.442.000	648.016.000
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	641.574.000	-	-	110.212.000	751.786.000
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	561.574.000	-	-	77.485.000	639.059.000
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	561.574.000	-	-	59.547.000	621.121.000
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	561.574.000	-	-	66.613.000	628.187.000
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	561.574.000	-	-	53.996.000	615.570.000
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	561.574.000	-	-	71.441.000	633.015.000
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	561.574.000	-	288.153.000	128.963.000	978.690.000
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	561.574.000	-	-	96.340.000	657.914.000
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	561.574.000	-	288.153.000	50.528.000	900.255.000
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	561.574.000	-	288.153.000	107.696.000	957.423.000
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	561.574.000	-	-	71.833.000	633.407.000
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	561.574.000	-	-	53.929.000	615.503.000
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	561.574.000	-	-	62.439.000	624.013.000
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	561.574.000	-	-	86.675.000	648.249.000
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	561.574.000	-	-	67.180.000	628.754.000
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	561.574.000	-	-	103.497.000	665.071.000

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Dana Gampong				
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	561.574.000	-	-	70.435.000	632.009.000
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	561.574.000	-	-	69.137.000	630.711.000
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	561.574.000	-	-	93.067.000	654.641.000
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	641.574.000	-	-	137.529.000	779.103.000
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	641.574.000	-	-	104.062.000	745.636.000
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	641.574.000	-	288.153.000	241.623.000	1.171.350.000
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	561.574.000	-	-	102.468.000	664.042.000
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	641.574.000	-	-	127.149.000	768.723.000
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	641.574.000	-	-	144.056.000	785.630.000
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	641.574.000	-	-	129.540.000	771.114.000
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	641.574.000	-	-	155.314.000	796.888.000
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	641.574.000	-	-	82.614.000	724.188.000
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	561.574.000	-	-	130.786.000	692.360.000
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	641.574.000	-	-	109.850.000	751.424.000
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	641.574.000	-	-	160.160.000	801.734.000
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	641.574.000	-	-	121.748.000	763.322.000
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	641.574.000	-	-	143.654.000	785.228.000
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	90.258.000	731.832.000
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	641.574.000	-	288.153.000	79.229.000	1.008.956.000
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	561.574.000	-	-	63.798.000	625.372.000
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	84.912.000	726.486.000
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	641.574.000	-	288.153.000	117.156.000	1.046.883.000
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	561.574.000	-	-	73.681.000	635.255.000
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	561.574.000	-	288.153.000	44.973.000	894.700.000
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	136.752.000	778.326.000
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	561.574.000	-	-	82.076.000	643.650.000
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	100.262.000	741.836.000
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	100.610.000	742.184.000
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	116.943.000	758.517.000
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	561.574.000	-	-	73.386.000	634.960.000
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	561.574.000	-	-	76.517.000	638.091.000
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	641.574.000	-	288.153.000	125.298.000	1.055.025.000
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	641.574.000	-	-	137.367.000	778.941.000
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	641.574.000	-	-	220.252.000	861.826.000
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	561.574.000	-	-	164.098.000	725.672.000
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	561.574.000	-	-	179.909.000	741.483.000
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	561.574.000	-	-	204.640.000	766.214.000
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	561.574.000	-	-	287.962.000	849.536.000
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	561.574.000	-	-	137.714.000	699.288.000
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	561.574.000	-	-	206.648.000	768.222.000
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	561.574.000	-	-	291.992.000	853.566.000
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	561.574.000	-	-	264.403.000	825.977.000
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	561.574.000	-	-	261.457.000	823.031.000
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	561.574.000	-	-	142.082.000	703.656.000
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	561.574.000	-	-	122.669.000	684.243.000
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	122.914.000	684.488.000
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	203.688.000	765.262.000
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	641.574.000	-	-	325.874.000	967.448.000
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	90.602.000	652.176.000
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	197.918.000	759.492.000
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	641.574.000	-	288.153.000	394.131.000	1.323.858.000
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	641.574.000	-	-	179.227.000	820.801.000
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	228.102.000	789.676.000
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	229.740.000	791.314.000
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	303.072.000	864.646.000
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	641.574.000	-	-	192.030.000	833.604.000
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	374.434.000	936.008.000
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	91.848.000	653.422.000
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	90.740.000	652.314.000
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	157.046.000	718.620.000

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Dana Gampong				
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	342.402.000	903.976.000
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	67.075.000	628.649.000
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	641.574.000	-	-	116.747.000	758.321.000
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	641.574.000	-	-	134.292.000	775.866.000
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	561.574.000	-	288.153.000	225.188.000	1.074.915.000
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	561.574.000	-	-	129.474.000	691.048.000
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	641.574.000	-	-	104.218.000	745.792.000
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	106.220.000	667.794.000
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	85.394.000	646.968.000
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	123.231.000	684.805.000
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	176.749.000	738.323.000
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	127.677.000	689.251.000
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	100.138.000	661.712.000
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	641.574.000	-	-	201.735.000	843.309.000
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	641.574.000	-	288.153.000	203.684.000	1.133.411.000
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	288.153.000	169.683.000	1.019.410.000
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	641.574.000	-	-	289.654.000	931.228.000
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	561.574.000	-	-	118.576.000	680.150.000
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	124.571.000	766.145.000
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	288.153.000	131.106.000	1.060.833.000
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	288.153.000	110.940.000	960.667.000
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	183.267.000	824.841.000
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	288.153.000	209.402.000	1.139.129.000
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	250.546.000	892.120.000
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	252.721.000	894.295.000
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	-	117.008.000	678.582.000
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	190.976.000	832.550.000
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	-	88.011.000	649.585.000
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	-	341.328.000	982.902.000
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	-	111.284.000	672.858.000
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	641.574.000	-	288.153.000	220.359.000	1.150.086.000
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	-	269.741.000	831.315.000
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	561.574.000	-	-	194.391.000	755.965.000
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	641.574.000	-	-	179.339.000	820.913.000
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	250.286.000	811.860.000
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	240.219.000	801.793.000
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	148.770.000	710.344.000
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	141.675.000	703.249.000
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	149.597.000	711.171.000
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	123.069.000	684.643.000
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	144.686.000	706.260.000
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	127.277.000	688.851.000
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	180.144.000	741.718.000
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	132.580.000	694.154.000
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	181.887.000	743.461.000
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	561.574.000	-	-	170.099.000	731.673.000
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	242.443.000	884.017.000
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	151.612.000	793.186.000
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	561.574.000	-	-	116.763.000	678.337.000
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	245.125.000	886.699.000
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	141.950.000	783.524.000
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	561.574.000	-	-	109.438.000	671.012.000
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	641.574.000	171.591.000	-	575.968.000	1.389.133.000
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	123.744.000	765.318.000
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	641.574.000	-	-	321.466.000	963.040.000
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	641.574.000	-	288.153.000	262.377.000	1.192.104.000
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	561.574.000	-	-	214.008.000	775.582.000
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	641.574.000	-	-	265.428.000	907.002.000
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	641.574.000	171.591.000	-	331.144.000	1.144.309.000
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	561.574.000	-	-	194.040.000	755.614.000

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Dana Gampong				
				Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	561.574.000	-	-	214.206.000	775.780.000
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	561.574.000	-	-	194.503.000	756.077.000
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	641.574.000	171.591.000	-	444.462.000	1.257.627.000
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	641.574.000	-	-	369.688.000	1.011.262.000
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	641.574.000	171.591.000	-	487.876.000	1.301.041.000
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	641.574.000	343.183.000	-	632.710.000	1.617.467.000
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	561.574.000	-	-	183.794.000	745.368.000
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	561.574.000	-	288.153.000	264.244.000	1.113.971.000
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	561.574.000	-	-	152.949.000	714.523.000
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	561.574.000	-	-	218.619.000	780.193.000
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	641.574.000	-	-	282.933.000	924.507.000
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	182.693.000	744.267.000
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	241.287.000	802.861.000
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	226.568.000	788.142.000
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	561.574.000	171.591.000	-	421.962.000	1.155.127.000
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	93.988.000	655.562.000
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	118.676.000	680.250.000
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	561.574.000	-	-	124.178.000	685.752.000
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	641.574.000	171.591.000	-	378.757.000	1.191.922.000
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	641.574.000	171.591.000	-	471.211.000	1.284.376.000
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	641.574.000	-	-	332.652.000	974.226.000
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	169.377.000	730.951.000
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	288.153.000	104.931.000	954.658.000
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	103.639.000	665.213.000
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	175.825.000	737.399.000
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	168.832.000	730.406.000
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	153.489.000	715.063.000
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	207.718.000	769.292.000
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	323.227.000	884.801.000
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	561.574.000	-	-	116.978.000	678.552.000
TOTAL				**153.849.240.000**	**1.715.911.000**	**7.491.978.000**	**42.210.921.000**	**205.268.050.000**

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN